



KABUPATEN LANGKAT

KEPUTUSAN KEPALA DESA STABAT LAMA BARAT

NOMOR : 476-21/SK/SLB/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIA (BKL) TAHUN 2023

KEPALA DESA STABAT LAMA BARAT,

- Menimbang**
- a. bahwa proses ketuaan adalah terjadi secara alami yang pada konsekuensinya menimbulkan masalah fisik dan sosial;
 - b. bahwa perubahan sosial karena produktifitas yang menurun, berkurang kesibukan sosial interaksi dengan lingkungan juga menjadi terbatasnya kesempatan kerja sedangkan kebutuhan hidup terus meningkat;
 - c. bahwa kebutuhan pelayanan kesehatan memerlukan biaya yang tidak sedikit sementara perhatian yang didapatkan dari anggota keluarga sering kurang dari porsi yang sebenarnya sehingga usia lanjut sering merasa tersisih dan terlantar;
 - d. bahwa untuk hal-hal diatas perlu dibentuk sebuah wadah tempat berkumpulnya para usia lanjut untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang sederhana yang selanjutnya akan menjadi kelompok yang mandiri dalam pelaksanaan pemeliharaan kesehatan usia lanjut;
 - e. bahwa berdasarkan poin - poin di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pembentukan Kelompok Bina Keluarga Lansia.
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Usia Lanjut;
 - 3. Keputusan Menko Kesra No. 05 / 1989 tentang Pembentukan Kelompok Kerja tetap Kesejahteraan Lanjut Usia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk kelompok usia lanjut dengan nama "BUNGA LAVENDER".
- KEDUA : Membentuk Pengurus Kelompok Usia Lanjut dengan susunan pengurus sebagaimana terlampir.
- KETIGA : Tugas pengurus adalah mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan kelompok usia lanjut kepada Kepala Desa dengan ditembuskan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kepala Puskesmas Pembina.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku seaktanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Stabat Lama Barat

Pada Tanggal : 28 Februari 2023

KEPALA DESA STABAT LAMA BARAT
KECAMATAN WAMPU



T. HIRMANSYAH

Tembusan :

1. Yth. Camat Wampu di Bingai;
2. Yth. Ketua Tim Penggerak PKK Kec. Wampu;
3. Yth. Kepala Puskesmas PKK Stabat Lama;
4. Yth. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Stabat Lama Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan;
6. Peringgal.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu
Nomor : 476-21/SK/SLB/2023
Tanggal : 28 Februari 2023
Tentang : Pembentukan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Desa Stabat
Lama Barat Kecamatan Wampu.

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	SURAINI	Ketua	
2.	SURIYATMI	Sekretaris	
3.	WAHYU NINGSIH	Bendahara	
4.	SUPRIANI	Anggota	
5.	INDAH	Anggota	
6.	AGUSTINA	Anggota	
7.	HARIANTI	Anggota	
8.	JULIANA	Anggota	
9.	SHOVIANA SISCHA	Anggota	
10.	JULIANTI	Anggota	
11.	INA LISNAWATI	Anggota	
12.	DESTIANA SARI	Anggota	
13.	UMAIYAH	Anggota	
14.	DEDEK MARIANA	Anggota	
15.	FARIAH	Anggota	
16.	DINA HILMIAH	Anggota	
17.	IRMA SURYANI	Anggota	
18.	SARIATUN	Anggota	
19.	WILDA AGUSTINA NASUTION	Anggota	
20.	ELVINA RAHMI	Anggota	
21.	NAZHANI AZMI	Anggota	
22.	NURLELA	Anggota	
23.	LINDA TARIGAN	Anggota	

KEP. DESA STABAT LAMA BARAT
KEC. WAMPU
KABUPATEN LANGKAT
PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
Kec. Wampu
T. FIRMANSYAH